



**P U T U S A N**

**Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Tlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Cabang Tulungagung Unit Gondang.** Dalam hal ini diwakili oleh :

- 1. Sony Eko Sudarmawan** : Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Gondang Kantor Cabang Tulungagung;
- 2. Subandri** : Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Gondang Kantor Cabang Tulungagung;
- 3. Linda Oktavia Dewi** : Petugas Penunjang Bisnis Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Kantor Cabang Tulungagung;
- 4. Mohammad Faiq Azimahendra** : Petugas Penunjang Bisnis Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Kantor Cabang Tulungagung;
- 5. Riza Trisnafi** : Petugas Penunjang Bisnis Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Kantor Cabang Tulungagung;

Dalam jabatannya masing-masing tersebut bertindak untuk dan atas nama Agus Herman Pribadi Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia

*Halaman 1 dari 27 hal Putusan Perkara Nomor : 16//Pdt.G.S/ 2024/ PN Tlg*



(Persero) Tbk Cabang Tulungagung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 951/KC-XVI/MKR/03/2024, tertanggal 22 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan Nomor Register : 166/HK/SK/2024/TN Tlg tanggal 30-4-2024; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

**1. Muyani,**

NIK : 3504092312680002 Lahir di Tulungagung, 23-12-1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Industri, Alamat Dsn. Pucung RT 002 RW 002 Ds Sidem Kec Gondang, Kab. Tulungagung, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**2. Komiyah,**

NIK : 3504096510700002, Lahir di Tulungagung 25-10-1970, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Industri, Alamat Dsn. Pucung RT 002 RW 002 Ds Sidem Kec Gondang, Kab. Tulungagung, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II disebut **Para Tergugat;**

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

- Telah selesai membaca berkas perkara dan surat – surat dalam berkas perkara ini ;
- Telah memperhatikan bukti surat dari Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 24-4-2024 dibawah register perkara No.16/Pdt.G.S/2024/PNTlg yang isinya menerangkan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut:

**ALASAN PENGGUGAT**

Halaman 2 dari 27 hal Putusan Perkara Nomor : 16//Pdt.G.S/ 2024/ PN Tlg



1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (Ingkar Janji);
2. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani Perjanjian Hutang Piutang pada hari Kamis, tanggal Empat belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14-12-2023);
3. Bahwa hal-hal yang diperjanjikan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah :
  - Para Tergugat telah mengakui menerima kredit sejumlah Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:108995620/6589/12/23
  - Seluruh pinjaman berikutnya bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan, dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp 3.953.246,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Rupiah);
  - Untuk menjamin pinjamannya, Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik atas nama KOMIYAH;
  - Bilamana pinjaman tidak dibayar maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dengan cara fiat eksekusi lelang di muka umum, selanjutnya untuk dan atas nama permintaan Penggugat, Para Tergugat menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan (sesuaikan dengan jenis agunan). Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
4. Bahwa hal-hal yang telah dilanggar oleh Para Tergugat adalah :
  - Tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan dalam Surat Pengakuan

Halaman 3 dari 27 hal Putusan Perkara Nomor : 16//Pdt.G.S/ 2024/ PN Tlg



Hutang Nomor : SPH:108995620/6589/12/23;

- Tidak tertib memenuhi janji tanggal mengangsur atas jangka waktu yang diperjanjikan sesuai Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:108995620/6589/12/23;
  - Tidak mengangsur pinjaman sesuai janji yang ditetapkan sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:108995620/6589/12/23;
  - Tidak tertib membayar angsuran pinjaman sehingga pinjamannya menunggak yang sebanyak 4 kali angsuran tiap bulan yaitu sebesar Rp 15.812.984 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah);
  - Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini Rp 15.812.984 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah);
5. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
6. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi sebagai berikut :

**Bukti Surat :**

1. **Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:108995620/6589/12/23 tanggal (14-12-2023)...P1;**

**Keterangan Singkat :**



Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Seluruh pinjaman berikutnya bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan, dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp 3.953.246,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Rupiah); sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : **SPH:108995620/6589/12/23 tanggal (14-12-2023);**
- Untuk menjamin pinjamannya, Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik atas nama KOMIYAH;
- Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Para Tergugat dan pemilik agunan / Para Tergugat menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

**2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 108995620/6589/12/23 tanggal (14-12-2023);..P2;**

Keterangan Singkat :

*Halaman 5 dari 27 hal Putusan Perkara Nomor : 16//Pdt.G.S/ 2024/ PN Tlg*



Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman dari Penggugat;

**3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah kepada BRI .....P3;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat telah mengajukan permohonan pinjaman/kredit ke Penggugat;

**4. Copy dari Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).....P4;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Addendum Addendum Addendum Addendum Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

**5. Copy dari Asli bukti kepemilikan agunan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama KOMIYAH;....P5;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Para Tergugat dan/atau Penjamin.

**6. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan.....P6;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar penjamin dan/atau Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Addendum Addendum Addendum Addendum Addendum Addendum Surat Pengakuan Hutang.

**7. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan...P7;**

Keterangan Singkat :





Membuktikan bahwa benar penjamin dan/atau Tergugat telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat;

**8. Copy dari Asli Penerimaan Penyerahan Agunan .....P8;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Penggugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Tergugat dan/atau Penjamin.

**9. Copy Lembar Kunjungan Nasabah .....P9**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat telah dikunjungi oleh Penggugat konfirmasi terkait pembayaran angsuran tergugat yang tidak sesuai dengan perjanjian kredit.

**10. Copy dari Asli Surat Panggilan Penyelesaian / Somasi I .....P10;**

**11. Copy dari Asli Surat Panggilan Penyelesaian / Somasi II .....P11;**

**12. Copy dari Asli Surat Panggilan Penyelesaian / Somasi III .....P12;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Addendum Addendum Addendum Addendum Addendum Addendum Surat Pengakuan Hutang.

**13. Copy dari Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat..P13;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sesuai yang diperjanjikan.

**Bukti Lainnya :**

- ditambahkan bila mana diperlukan -



Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung untuk memanggil pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
- 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi;**
- 3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh tunggakan pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp 15.812.984,- (Lima Belas Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah); terhitung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak perkara ini dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung.**
- 4. Apabila Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban pinjaman/ kreditnya sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama KOMIYAH, yang dijaminkan kepada Penggugat disita dengan jalan Permohonan Eksekusi Sita melalui Pengadilan Negeri Tulungagung dan selanjutnya di Eksekusi Lelang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung. Selanjutnya hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan / pembayaran pinjaman/ kredit Para Tergugat kepada Penggugat.**
- 5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.**

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk kepentingan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya sebagaimana





tersebut diatas. Sedang untuk para Tergugat tidak hadir dipersidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat I dan Tergugat II Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN. Tlg tanggal 25 April 2024 dan relaas panggilan kepada Tergugat I dan Tergugat II Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN. Tlg tanggal 2 Mei 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datang para tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Para Tergugat dengan Kuasa Penggugat telah membacakan surat gugatannya dipersidangan dan setelah membacakan gugatannya Penggugat menyatakan ada perubahan sebagai berikut :

1. Halaman 3 nomor 3.3 tertulis Sertipikat Hak Milik atas nama Komiyah diperbaiki menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 530 atas nama Komiyah.
2. Halaman 4 bukti surat nomor 1.3 tertulis Sertipikat Hak Milik atas nama Komiyah diperbaiki menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 530 atas nama Komiyah.
3. Halaman 4 bukti surat nomor P-5 tertulis Sertipikat Hak Milik atas nama Komiyah diperbaiki menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 530 atas nama Komiyah.
4. Halaman 6 nomor 4 tertulis Sertipikat Hak Milik atas nama Komiyah diperbaiki menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 530 atas nama Komiyah.

----- Menimbang, bahwa ajaran beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata membebankan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu Para Penggugat (*vide* Pasal 283 RBg/ 163 HIR Jo. Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata) ;

Halaman 9 dari 27 hal Putusan Perkara Nomor : 16//Pdt.G.S/ 2024/ PN Tlg



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 108995620/6589/12/23, tanggal 14 Desember 2024, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Tanda Terima Hutang tanggal 14 Desember 2023, diberi tanda P. 2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Form Permohonan Pinjam Tanggal SKPP 13-12-2023 status nasabah : Nasabah lama, diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi dari fotokopi NIK. 3504092312680002 atas nama Muyani alamat Dusun Pucung RT/RW. 002/002, Desa Sidem, Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, dan atas nama Komiyah NIK. 3504096510700002, alamat Dusun Pucung RT/RW. 002/002, Desa Sidem, Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Sertipikat Hak Milik No. 530, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten/Kota Tulungagung, Kecamatan Gondang, Desa/Kelurahan Sidem, atas nama Pemegang Hak Komiyah, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kuasa Menjual Agunan, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, atas nama Komiyah No KTP/SIM/Paspor 350409510700002, alamat Dusun Pucung RT.002, RW.002, Desa Sidem, tanggal 14 Desember 2023 diberi tanda P.7.
8. Fotokopi sesuai aslinya Penerimaan Penyerahan Anggunan dari Komiyah, Dusun Pucung, RT. 002, RW.002, Desa Sidem, No.3504096510700002, diberi tanda P.8;

Halaman 10 dari 27 hal Putusan Perkara Nomor : 16//Pdt.G.S/ 2024/ PN Tlg



9. Fotokopi sesuai aslinya Formulir Kunjungan kepada Pengunggak, Nomor Rekening Pinjaman 6589-01-028459-10/0 Nama Muyani, alamat RT. RW. Dusun Pucung, Desa Sidem 02/02, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi sesuai aslinya surat peringatan pertama No. B.121/MKR/10/II/2024, tanggal 16-Feb-24, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi sesuai aslinya surat peringatan kedua No. B.122/MKR/10/II/2024, tanggal 21-Feb-24, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi sesuai aslinya surat peringatan ketiga No. B.123/MKR/10/II/2024, tanggal 27-Feb-24, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi sesuai aslinya rekening koran atas nama Muyani, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi sesuai aslinya Surat dari Muyani d/a Dsn. Pucung RT.02/RW. 02, Desa Sidem, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, Indonesia yang ditujukan kepada PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tulungagung, diberi tanda P.14;

Alat bukti surat-surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya di persidangan, dan telah dibubuhi materai cukup, sehingga keseluruhan bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan, kecuali bukti P.4 merupakan fotokopi dari fotokopi karena Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya akan tetapi telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya bukti bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P.1 sampai dengan P.14, selanjutnya asli dari bukti tersebut diserahkan kembali kepada Kuasa Penggugat sedang fotokopinya dilampirkan pada berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dan menyatakan sudah cukup dengan bukti surat yang diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada sesuatu lagi yang ingin diajukan dan mohon putusan ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda **bukti P-1 s/d P-14** dan tidak mengajukan saksi,

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari secara cermat, teliti, terperinci, mendalam dan seksama surat gugatan Penggugat, maka pada pokoknya Gugatan Penggugat telah mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) kepada Penggugat tentang aspek-aspek sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani Perjanjian Hutang Piutang pada hari Kamis, tanggal Empat belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14-12-2023) dan hal-hal yang diperjanjikan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah : Para Tergugat telah mengakui menerima kredit sejumlah Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:108995620/6589/12/23 dan seluruh pinjaman berikutnya bunganya harus dibayar kembali oleh



Para Tergugat dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan, dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp 3.953.246,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) dan untuk menjamin pinjamannya, Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik atas nama KOMIYAH;

2. Bahwa ternyata para Tergugat Tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:108995620/6589/12/23 dan Tidak tertib memenuhi janji tanggal mengangsur atas jangka waktu yang diperjanjikan sesuai Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:108995620/6589/12/23 juga Tidak mengangsur pinjaman sesuai janji yang ditetapkan sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:108995620/6589/12/23 dan Tidak tertib membayar angsuran pinjaman sehingga pinjamannya menunggak yang sebanyak 4 kali angsuran tiap bulan yaitu sebesar Rp 15.812.984 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) sehingga dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini Rp 15.812.984 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) dan dengan menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet

Halaman 13 dari 27 hal Putusan Perkara Nomor : 16//Pdt.G.S/ 2024/ PN Tlg



tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatannya dengan dihubungkan dengan surat-surat bukti Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum **poin 2** gugatan Penggugat telah meminta kepada Hakim untuk Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah para Tergugat telah melakukan wanprestasi atau tidak sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya Hakim memandang perlu memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Penggugat, hal ini untuk memastikan ada tidaknya perjanjian antara Penggugat dan para Tergugat, kemudian apakah isi perjanjian Penggugat dan para Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** berupa Surat Pengakuan Hutang No.SPH : 108995620/6589/12/23 yang ditanda tangani oleh Subandri selaku Pejabat Bank dengan Muyani dan Komiyah maka bukti tersebut menunjukkan bahwa para Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan yang akan diangsur setiap bulan sebesar Rp.3.953.246,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam rupiah). Kemudian uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut telah diterima oleh para Tergugat pada tanggal 14 Desember 2023. dan dibuatkan kwitansi pembayaran sebagaimana **bukti P-2**

Menimbang, bahwa sebelum menerima uang pinjaman tersebut para Tergugat sebelumnya telah mengajukan Permohonan Kredit sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat





sebagaimana **bukti P-3** dengan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk para Tergugat sebagaimana **bukti P-4**.

Menimbang, bahwa sebagai jaminan hutang tersebut para Tergugat telah memberikan jaminan/agunan kepada Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 530 Desa Sidem Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung sebagaimana **bukti P-5** berikut Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari para Tergugat sebagaimana **bukti P-7**, hal mana jaminan tersebut juga dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 108995620/6589/12/23 sebagaimana **bukti P-1**;

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik No. 530 Desa Sidem Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung yang dijadikan agunan oleh para Tergugat telah diserahkan oleh para Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 14 Desember 2023 dan juga diterima oleh Penggugat pada tanggal 14 Desember 2023 sebagaimana **bukti P-7** dengan disertai Surat Kuasa Menjual Agunan dari para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana **bukti P-6**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan kunjungan kepada Tergugat I sebagai Pengunggak sebanyak tiga kali pada tanggal 13-02-2024, pada tanggal 16-02-2024, pada tanggal 06-03-2024 dan pada kunjungan pertama Tergugat I bersikukuh tidak mau membayar ( menjagakan pelunasan dari pihak yang tidak bertanggung jawab) dengan dalih pelunasan surat dari Negara sebagaimana **bukti P-9**.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 16 Pebruari 2024 penggugat telah mengirimkan surat peringatan pertama terhadap Muyani untuk melakukan pelunasan hutang karena sampai waktu yang diperjanjikan para Tergugat belum melunasi hutangnya sebagaimana **bukti P-10**. Kemudian pada tanggal 21 Pebruari 2024 para Tergugat kembali dipanggil oleh Penggugat dengan surat peringatan kedua untuk menyelesaikan pelunasan hutang karena sampai waktu yang diperjanjikan para Tergugat belum melunasi hutangnya sebagaimana **bukti P-11**.



Selanjutnya pada tanggal 27 Pebruari 2024 para Tergugat kembali dipanggil oleh Penggugat dengan surat peringatan ketiga karena para Tergugat juga belum menyelesaikan tunggakannya sebagaimana P-12

Menimbang, bahwa terhadap **bukti P-13** berupa Asli Data Transaksi atas nama Muyani maka bukti tersebut menunjukkan bahwa pada tanggal 14-12-2023 Penggugat telah memasukan uang pinjaman atau kredit para Tergugat melalui rekening atas nama Muyani (Tergugat I) sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa uang yang dipinjam oleh para Tergugat kepada Penggugat telah masuk kedalam rekening atas nama Muyani selaku Tergugat I, sementara kewajiban dari para Tergugat untuk membayar angsuran kepada Penggugat tidak dilakukan sebagaimana kesepakatan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 108995620/6589/12/23.

Menimbang, bahwa jika dihitung dari jangka waktu yang diperjanjikan harusnya para Tergugat dapat menyelesaikan kewajiban untuk membayar hutangnya pada tanggal 14 Desember 2028 namun sampai sekarang para Tergugat juga belum melunasi hutangnya sebagaimana yang diperjanjikan dan malah bersikukuh tidak mau membayar ( menjagakan pelunasan dari pihak yang tidak bertanggung jawab ) dengan dalih pelunasan surat dari Negara padahal berdasarkan bukti P-13 sebagaimana tersebut di atas jelas terlihat laporan transaksi dalam rekening atas nama Muyani selaku tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas maka diperoleh fakta bahwa pada tanggal 14-12-2023 para Tergugat telah meminjam atau berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk modal usaha dengan jangka waktu selama 60 bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 3.953.246,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam

*Halaman 16 dari 27 hal Putusan Perkara Nomor : 16//Pdt.G.S/ 2024/ PN Tlg*



rupiah) namun sampai sampai sekarang para Tergugat belum melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan bahwa apakah para Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana fakta di atas, Hakim memandang perlu untuk menilai lebih dahulu perjanjian antara Penggugat dan para Tergugat kemudian mempertimbangkan apakah perbuatan para Tergugat yang tidak menunaikan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana fakta di atas merupakan wanprestasi atau tidak ;

Menimbang, bahwa pengertian Perjanjian digambarkan sebagai suatu hubungan hukum antara dua atau lebih pihak-pihak, sebagaimana pengertian “ *Perjanjian adalah suatu hubungan Hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan kepada pihak lain untuk menunaikan prestasi* “.

Menimbang, bahwa dari pengertian perjanjian tersebut dijumpai didalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, yaitu : hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang ( *person* ) atau lebih, yang memberi hak kepada satu pihak dan kewajiban kepada pihak lain tentang suatu prestasi. Hubungan Hukum tersebut tidak bisa timbul dengan sendirinya, tetapi hubungan tersebut tercipta oleh karena adanya “**tindakan hukum (rechtshandelink)**”. Tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak – pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan “ **kewajiban** “ untuk menunaikan prestasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguraikan secara sistematis apakah tindakan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang diwujudkan dalam suatu perjanjian (Surat Pengakuan Hutang)



sebagaimana dimaksud tersebut diatas dapat memenuhi syarat – syarat sah nya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdara, syarat sah nya suatu perjanjian adalah apabila telah dipenuhinya empat syarat yakni :

1. Adanya kata sepakat secara sukarela dari kedua belah pihak yang membuat persetujuan (*toestemming*),
2. Adanya kecakapan atau kedewasaan (*bekwaamheid*) dari para pihak yang membuatnya ;
3. Adanya Obyek Perjanjian, maksudnya Perjanjian tersebut mengenai pokok atau obyek tertentu (*bepaalde onderwerp*) dan ;
4. Adanya Kausa Yang Halal artinya objek yang diperjanjikan tersebut adalah sesuatu yang halal atau yang diperbolehkan (*geoorloofde oorzaak*).

Menimbang, bahwa dari keempat syarat tersebut apabila ditinjau dari segi subjek dan objeknya maka dapat digolongkan kedalam dua golongan yaitu Syarat pertama dan kedua adalah syarat yang mesti melekat pada person atau subjek dari perjanjian tersebut sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat yang harus terdapat pada objek dari perjanjian tersebut. Sehingga apabila hal – hal yang disyaratkan tersebut diatas dapat dipenuhi maka perjanjian tersebut adalah merupakan undang – undang bagi mereka yang melakukan perjanjian tersebut, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*” ;

Menimbang, bahwa **syarat pertama dan kedua** perjanjian sebagaimana tersebut diatas disebut sebagai **syarat subyektif** karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan **syarat ketiga dan keempat** disebut sebagai **syarat obyektif** karena menyangkut



obyek perjanjian.

Menimbang, bahwa adapun konsekwensi dari **syarat subyektif** tersebut apabila tidak dipenuhi oleh salah satu pihak maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Artinya salah satu pihak dapat mengajukan pada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya, akan tetapi jika para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian tersebut tetap dianggap sah. Sedangkan apabila **syarat obyektif** tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya dari semula perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alat bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang No.SPH : 108995620/6589/12/23 tanggal 14 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Subandri, Muyani dan Komiyah telah memenuhi keempat syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdara adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam **syarat pertama** suatau perjanjian disebutkan Adanya kata sepakat secara sukarela dari kedua belah pihak yang membuat persetujuan (*toestemming*). Dalam perkara *aquo* Penggugat dan para Tergugat telah bersepakat dimana Penggugat bertindak sebagai kreditur yang memberikan fasilitas kredit kepada para Tergugat berupa uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang yang akan digunakan modal usaha dengan jangka waktu kredit 60 bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 3.953.248,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dengan jaminan Sertipikat Hak Milik No. 530 Desa Sidem atas nama Komiyah sebagaimana **bukti P-5**;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut pihak Penggugat telah memberikan uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada para Tergugat pada tanggal 14 Desember 2023 dan dibuatkan tanda terima uang pinjaman sebagaimana **bukti P-2**,

Halaman 19 dari 27 hal Putusan Perkara Nomor : 16//Pdt.G.S/ 2024/ PN Tlg



kemudian berkenaan dengan itu para Tergugat juga menyerahkan agunan berupa Sertipikat Hak Milik No. 530 Desa Sidem sebagaimana **bukti P-5**. Sehingga menurut Hakim, Kesepakatan tersebut telah dilaksanakan dan dijalankan oleh para pihak, oleh karenanya syarat pertama ini telah dipenuhi oleh kedua belah pihak yaitu Penggugat dan para Tergugat.

Kemudian **Syarat Kedua** adalah Adanya kecakapan atau kedewasaan (*bekwaamheid*) dari para pihak yang membuatnya. Bahwa dalam **syarat kedua ini** baik Pemberi Kredit maupun Penerima Kredit dalam hal ini Penggugat dan Tergugat yang merupakan subjek hukum haruslah cakap atau mampu bertindak secara hukum untuk melakukan perjanjian tersebut. Syarat inipun menurut Hakim telah terpenuhi oleh kedua belah pihak karena baik Penggugat maupun Tergugat yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut adalah orang yang sudah dewasa secara hukum, waras akal budinya dan bukan orang atau pihak yang dibawah ampunan wali atau dibawah kuratele, sehingga dengan terpenuhinya syarat pertama dan kedua sebagaimana tersebut diatas maka **syarat subyektif** dari Surat Perjanjian dalam hal ini Surat Pengakuan Hutang No.SPH : 108995620/6589/12/23 tanggal 14 Dseember 2023 antara Penggugat dan para Tergugat telah terpenuhi oleh para pihak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim kemudian akan mempertimbangkan **syarat obyektif** dari perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat yaitu syarat ketiga dan keempat. Adapun **Syarat Ketiga** yaitu Adanya Obyek Perjanjian, maksudnya Perjanjian tersebut mengenai pokok atau obyek tertentu (*bepaalde onderwerp*). Bahwa dalam **syarat ketiga ini**, objek perjanjian harus mengenai sesuatu yang tertentu yang sekurang-kurangnya dari segi jenisnya dapat ditentukan baik mengenai benda berwujud maupun tidak berwujud. Syarat ketiga ini pun menurut Hakim telah dipenuhi oleh Penggugat dan para Tergugat dimana Perjanjian yang dilakukan, Penggugat bertindak sebagai kreditur yang

Halaman 20 dari 27 hal Putusan Perkara Nomor : 16//Pdt.G.S/ 2024/ PN Tlg





memberikan pinjaman berupa uang kepada para Tergugat sedangkan para Tergugat bertindak sebagai debitur yang menerima pinjaman berupa uang dari Penggugat, artinya obyek yang diperjanjikan adalah uang sebagaimana **bukti P-2** berupa : Foto copy sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Hutang tanggal 14 Desember 2023 dari BRI sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Subandri, Muyani dan Komiyah sehingga syarat inipun memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPdata yaitu mengenai objek atau pokok tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan **syarat keempat** yaitu Adanya Kausa Yang Halal artinya objek yang diperjanjikan tersebut adalah sesuatu yang halal atau yang diperbolehkan (*geoorloofde oorzaak*). Adapun maksud dari kausa yang diperbolehkan atau halal dalam syarat keempat ini adalah “ **isi** “ dan “ **tujuan** “ persetujuan tersebut tidak bertentangan dengan Undang – Undang, kepentingan umum (*openbaar orde*) maupun kesusilaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-3** berupa Foto copy sesuai dengan aslinya, Form Permohonan Pinjam, tertanggal 13-12-2023, **bukti P-1** berupa : Surat Pengakuan Hutang No.SPH : 108995620/6589/12/23 tanggal 14 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Subandri, Muyani dan Komiyah, **bukti P-7** berupa : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat pernyataan penyerahan agunan atas nama Komiyah tanggal 14 Desember 2023 atas Sertipikat Hak Milik HM Nomor 530 atas nama Komiyah luas 278 m<sup>2</sup> terletak di Desa Pucung Kecamatan Sidem Kabupaten Tulungagung, Propinsi Jawa Timur, maka bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa isi dari perjanjian tersebut adalah mengenai permohonan kredit para Tergugat kepada Penggugat sedangkan tujuan dari pinjaman tersebut adalah “*untuk kredit investasi*”, sehingga menurut Hakim syarat keempat ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya syarat ketiga dan



keempat maka **syarat obyektif** dari perjanjian pun telah dipenuhi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah benar para Tergugat sebagai pihak penerima kredit telah melakukan perbuatan **wanprestasi** atau **ingkar janji** terhadap apa yang telah diperjanjikan atau disepakati dengan pihak Penggugat sebagaimana tertuang dalam **bukti P-1** berupa Surat Pengakuan Hutang No.SPH : 108995620/6589/12/23 tanggal 14 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Subandri, Muyani dan Komiyah.

Menimbang, bahwa wanprestasi itu sendiri tidak bisa terlepas dari masalah “pernyataan lalai” (*ingebrekke stelling*) dan “kelalaian” (*verzuim*). Pengertian wanprestasi sendiri menurut **M. Yahya Harahap** dalam bukunya “**Segi-Segi Hukum Perjanjian**” adalah “*pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya*”. Sehingga seorang debitur dapatlah dikategorikan kedalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga “*terlambat*” dari waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut “*sepatutnya atau selayaknya*”.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh **DR. Rosa Agustina, SH.,MH.** dalam bukunya “**Permasalahan dalam Hukum Perjanjian**”, Wanprestasi **digolongkan** kedalam 4 (empat) macam kategori yaitu :

1. Tidak melaksanakan sama sekali kewajiban atau prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan atau disepakati;
2. Melaksanakan kewajiban atau prestasi tapi tidak sempurna atau tidak kongkrit dari hal apa yang diperjanjikan;
3. Melaksanakan kewajiban atau prestasinya tetapi tidak tepat waktu / terlambat dari batas waktu yang diperjanjikan;
4. Melaksanakan apa yang dilarang ataupun tidak disepakati dalam perjanjian tersebut ;



Menimbang, bahwa sifat prestasi sebagaimana dimaksud diatas harus dapat ditentukan. Sehingga dengan demikian, debitur yang mengetahui waktu pelaksanaan prestasinya, tetapi dengan sengaja tidak memenuhinya berturut-turut. Hal tersebut dapat disebut debitur yang “tidak beritikad baik” atau dengan sengaja melakukan wanprestasi. Demikian pulan dengan debitur yang mengetahui tenggang waktu pembayaran, tetapi ia selalu terlambat melaksanakan prestasinya dengan sengaja, maka debitur ini adalah debitur yang lalai melaksanakan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyebutkan debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-3** berupa Foto copy sesuai dengan aslinya, Form Permohonan Pinjam atas nama Muyani dan Komiyah beralamat di dsn Pucung Rt 002 Rw 002 Desa Sidem Kecamatan Gondang, Kab. Tulungagung, para Tergugat telah mengajukan permohonan kredit kepada Penggugat sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), kemudian atas permohonan tersebut Penggugat menyetujui sehingga dibuatkan surat perjanjian dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang No.SPH : 108995620/6589/12/23 tanggal 14 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Subandri, Muyani dan Komiyah. Kemudian setelah Penggugat menyerahkan uang tersebut kepada para Tergugat maka mulai berlaku kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para Tergugat yaitu dengan mengangsur hutang tersebut selama 60 bulan dengan angsuran setiap bulan Rp.3.953.248,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) namun sampai sekarang para Tergugat belum melunasi hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan pengertian atau gambaran dari wanprestasi itu sendiri seperti apa yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat para Tergugat telah “lalai



“ dalam memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang No.SPH : 108995620/6589/12/23 tanggal 14 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Subandri, Muyani dan Komiyah;

Menimbang, bahwa akibat kelalaian yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian sebesar sebesar Rp 15.812.984,- (lima belas juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada para Tergugat, dan juga harus membayar biaya pencadangan aktiva produktif karena tidak bisa menyalurkan pinjaman kepada masyarakat sebesar pinjaman para Tergugat yang macet tersebut,

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa para Tergugat selaku debitur yang menerima pinjaman dari Penggugat tidak dapat melakukan atau melaksanakan “kewajibannya” sebagaimana yang telah disepakati atau diperjanjikan dengan Penggugat selaku kreditur yang memberikan pinjaman, sehingga perbuatan para Tergugat yang tidak menunaikan kewajibannya kepada Penggugat tersebut adalah sudah masuk dalam kategori “wanprestasi” kepada Penggugat yaitu melaksanakan kewajiban atau prestasinya tetapi tidak tepat waktu / terlambat dari batas waktu yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyebutkan debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas maka terhadap petitum poin 2 gugatan Penggugat yang meminta untuk Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat maka terhadap petitum **poin 3** yang meminta Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh



tunggakan pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp 15.812.984,- (lima belas juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) terhitung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak perkara ini dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung beralasan untuk dikabulkan, namun untuk perhitungan 30 (tiga puluh) hari dilakukan perbaikan secara *ex-officio* dengan menghitungnya sejak putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Dengan ketentuan apabila Tergugat tidak memenuhi kewajiban pinjaman/ kreditnya sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 530 atas nama Komiyah luas 278 m<sup>2</sup> terletak di Desa Pucung Kecamatan Sidem Kabupaten Tulungagung, Propinsi Jawa Timur, yang dijaminakan kepada Penggugat disita dengan jalan Permohonan Eksekusi Sita melalui Pengadilan Negeri Tulungagung dan selanjutnya di Eksekusi Lelang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung. Selanjutnya hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan / pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat. Dengan demikian terhadap petitum poin 4 juga beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana ditetapkan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan **dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek**;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek, dan pihak Penggugat berada pada pihak yang menang dan pihak Para Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pihak para Tergugat yang besarnya akan ditetapkan pada amar putusan dibawah ini;

Halaman 25 dari 27 hal Putusan Perkara Nomor : 16//Pdt.G.S/ 2024/ PN Tlg



Mengingat Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg) serta segala ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat adalah Wanprestasi;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seluruh tunggakan pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp 15.812.984,- (lima belas juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menetapkan apabila para Tergugat tidak memenuhi kewajiban pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 530 atas nama Komiyah luas 278 m<sup>2</sup> terletak di Desa Pucung Kecamatan Sidem Kabupaten Tulungagung, Propinsi Jawa Timur, yang dijaminkan kepada Penggugat disita dengan jalan Permohonan Sita Eksekusi melalui Pengadilan Negeri Tulungagung dan selanjutnya di Eksekusi Lelang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung. Kemudian dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan/pembayaran pinjaman/kredit para Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 26 dari 27 hal Putusan Perkara Nomor : 16//Pdt.G.S/ 2024/ PN Tlg





6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 oleh Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN.Tlg tanggal 24 April 2024 ditunjuk untuk mengadili perkara ini. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Soelistijo Andar Woelan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh para Tergugat;

Panitera Pengganti,

ttd.

Soelistijo Andar Woelan, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum.

**Perincian biaya :**

1. Biaya Daftar	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 56.000,00
4. PNBP	Rp. 30.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 211.000,00
	(Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 27 dari 27 hal Putusan Perkara Nomor : 16//Pdt.G.S/ 2024/ PN Tlg